


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.06-03.1
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai.....	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	5
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	6
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	7

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar sarana dan prasarana yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 51**. Selain itu dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu sarana dan prasarana di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan Standar sarana dan prasarana Penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan **kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian**. sarana dan prasarana ini di samping untuk memfasilitasi penelitian, juga berguna untuk proses pembelajaran dan kegiatan Penelitian UNR. Agar kegiatan penelitian di UNR dapat berjalan dengan lancar, maka sarana dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

prasarana penelitian di UNR harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Dengan adanya standar sarpras ini diharapkan menunjang jumlah maupun kualitas dari penelitian yang terdapat di UNR sehingga bisa memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Dengan sarana dan prasarana penelitian yang memadai diharapkan **memotivasi dosen maupun mahasiswa untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan penelitian ilmiah**. Penetapan standar ini juga dimaksudkan agar seluruh civitas akademika UNR memiliki pemahaman yang sama terhadap standar sarana dan prasarana penelitian UNR.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan standar :**
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa,
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar :** Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarpras yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. **Sarana penelitian** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan penelitian (perlengkapan penelitian yang dapat dipindah-pindah).
3. **Prasarana penelitian** adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi penelitian di perguruan tinggi.
4. **Biaya Operasional /operating expenses** yaitu biaya berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan, tidak termasuk pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan penyusutan.
5. **Kontrak penelitian** adalah dokumen yang memuat perjanjian peneliti dengan lembaga terkait.
6. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
7. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Ketua LPPM UNR dalam merumuskan standar.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor menetapkan **Standar Sarpras Penelitian** yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar sarpras penelitian di tingkat program studi berpedoman pada standar yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

ditetapkan di tingkat universitas.

2. WR II UNR memastikan penyediaan **sarpras untuk menunjang proses penelitian** yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan PkM.
3. WR II UNR memastikan sarpras yang disediakan **memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mengacu pada UU K3** yaitu UU No. 1/1970 tentang keselamatan kerja dan UU No. 23/1992 tentang kesehatan.
4. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris **menyediakan sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian** yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen UNR.
5. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar sarpras penelitian** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar sarpras penelitian dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar sarpras penelitian, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **WR II UNR**
 - a. memenuhi jumlah dan kualitas sarpras yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.
 - b. menjamin bahwa sarpras yang disediakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mengacu pada UU K3.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

3. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris

- a. memastikan spesifikasi sarpras yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian sudah tercantum dalam proposal penelitian yang diajukan ke LPPM.
- b. menyediakan sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian.

4. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar sarpras penelitian dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar sarpras penelitian UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. **Tersedia dokumen Standar Sarpras Penelitian** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarpras** untuk menunjang kegiatan PkM
3. **Terpenuhinya standar mutu (ber-SNI), keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan** dari sarpras yang tersedia, mengacu pada UU K3.
4. **Tersedianya sarana publikasi hasil penelitian UNR** minimal Jurnal dan website LPPM UNR yang diterbitkan secara berkala.
5. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar sarpras penelitian UNR.**

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar sarpras penelitian
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar sarpras penelitian
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

5. Standar turunan terkait standar sarpras penelitian
6. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.